

Sawahlunto, 16 Mei 2024

Nomor : 206 /PM.00.02/K.SB-18/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto
di –

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 2 Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 Tahun 2022, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. IMBAUAN

Dalam rangka Pencegahan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto untuk dapat memberitahukan kepada :

1. **Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama se Kota Sawahlunto**, bagi yang ingin menjadi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sawahlunto, agar menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : *bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. **Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)** harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak melakukan pendekatan kepada Partai Politik sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai Lampiran Surat Keputusan Bersama 5 Menteri Tahun 2022 huruf B angka 3;
3. **Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)** yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud angka 2 harus mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN).
4. **Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)** sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bersama 5 Menteri Tahun 2022 harus menjaga Netralitas dan Profesionalis ASN dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

JUNAIIDI HARTONI, S.Kom.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;